

SKRIPSI

DAMPAK YURIDIS BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021



Oleh :

PRICILLIA PRADIANT PRIYANKA SIDUN

**NIM : 19051052
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

SKRIPSI

DAMPAK YURIDIS BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021



Oleh :

PRICILLIA PRADIANT PRIYANKA SIDUN

NIM : 19051052

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**DAMPAK YURIDIS BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

**Nama : Pricillia Pradiant Priyanka Sidun
Nim : 19051052
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Juli 2023

Manado, 11 Juli 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**DAMPAK YURIDIS BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

Oleh:

**Pricillia Pradiant Priyanka Sidun
19051052**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 10 Juli 2023**

Pembimbing Utama



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

MOTTO

**BLESSED IS THE MAN WHO TRUSTS IN THE LORD AND WHOSE
HOPE IN THE LORD**

JEREMIAH 17:7

**SKRIPSIINI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA, CECE,
SERTA SEMUA ORANG YANG SELALU ADA UNTUK MENDUKUNG
DAN MEMBANTU PENULIS SELAMA PROSES KULIAHINI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, bimbingan serta penyertaan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Penulisan skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Proses penulisan skripsi ini membuat penulis sadar bahwa ada banyak pihak yang memberikan bantuan motivasi, dukungan, serta bimbingan sehingga proses penulisan skripsi dapat berlangsung dengan baik oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing Utama skripsi;
5. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi;
6. Ricky Th. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Papa, Mama, Cece Monik, adik Intan Tanggebono dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa, motivasi serta dukungan secara moril maupun materil.
9. Para sahabat penulis : Verene Mulaki dan Feizy Nuslan yang selalu ada untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2019 (UN19NORABLE) Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dan berguna untuk perkembangan penulisan skripsi ini.

Manado, 11 Juli 2023



Pricillia Pradiant Priyanka Sidun

ABSTRACT

Pricillia Pradiant Priyanka Sidun, 2023, THE JURIDICAL IMPACT FOR PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT FROM THE PERSPECTIVE OF MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE AND TECHNOLOGY NUMBER 30 OF 2021. Supervised by: Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. and James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

Sexual violence often occurs in society regardless of the age, race and class of each individual, so anyone can become a victim or perpetrator of sexual violence. Sexual violence occurs in various forms, namely verbal, non-verbal and online-based sexual violence. Sexual violence is a criminal act regulated in Article 289 of the Criminal Code concerning Crimes of Morality and sexual violence that occurs in higher education environments. It is regulated in Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. This research aims to find out and understand the regulation of sexual violence in higher education and law enforcement on sexual violence according to Permendibukristek No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. This research method used normative research methods, namely research that uses secondary data sources in the form of descriptions of words and not numbers. The data analysis method used is qualitative data analysis. The research results showed that legal regulations for sexual violence in the tertiary environment and the implementation of law enforcement if incidents of sexual violence occur in the tertiary environment, as seen from the perspective of Permendikbudristek No. 30 of 2021. Suggestions in incidents of sexual violence should be that existing regulations must be in line with their enforcement so that the aim of the Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2021 can run well. The prevention and treatment process must be oriented towards the interests of victims with stricter enforcement to provide a deterrent effect to perpetrators of sexual violence.

Keywords: *Juridical Impact, Sexual Violence, Higher Education*

ABSTRAK

Pricillia Pradiant Priyanka Sidun, 2023, **DAMPAK YURIDIS BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021.** Dibimbing oleh: Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. dan James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

Kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan tidak memandang usia, ras, dan golongan dari setiap individu sehingga siapa saja dapat menjadi korban dan pelaku dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu secara *verbal*, *non-verbal*, dan kekerasan seksual berbasis online. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang Kejahatan Kesililan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan penegakan hukum kekerasan seksual menurut Permendibukristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk uraian kata dan bukan angka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum bagi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan jalannya penegakan hukum apabila terjadi peristiwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilihat dari perspektif Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Saran dalam peristiwa kekerasan seksual seharusnya aturan yang telah ada harus sejalan dengan penegakannya, sehingga tujuan dari adanya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Proses pencegahan dan penanganan harus berorientasi pada kepentingan korban dengan penegakan yang lebih tegas sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: Dampak Yuridis, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Pelaku	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Kekerasan Seksual.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Perguruan Tinggi.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengaturan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.....	Error! Bookmark not defined.

B. Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pricillia Pradiant Priyanka Sidun

NIM : 19051052

Judul Skripsi : Dampak Yuridis bagi Pelaku Kekerasan Seksual
di Perguruan Tinggi dalam Perspektif
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 11 Juli 2023

Yang menyatakan,



Pricillia Pradiant Priyanka Sidun

